

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Di Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 25 dinas Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera barat, seperti dinas kehutanan, pendidikan, dinas perhubungan dan lain lain. di kantor gubernur khususnya biro organisasi masih memakai sistem manual tidak ada pengontrolan terhadap 24 dinas tersebut berbasis Web, mereka merekap alamat dinas, no tlvn dinas dan yang berkaitan dengan kedinasan tersebut secara manual, tidak ada pemetaan persebaran kantor yang berbasis web sehingga kesulitan untuk mengontrol kedinasan tersebut.

Selain itu dinas provinsi berinteraksi langsung kepada masyarakat sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Banyaknya dinas provinsi mengakibatkan masyarakat tidak tahu lokasi dinas tersebut, maka perlunya pemetaan wilayah persebaran lokasi kantor kedinasan daerah provinsi dengan Sistem Informasi Geografis berbasis web. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi geografis berbasis web.

Seiring perkembangan teknologi, perangkat bergerak berbasis web dapat memberikan informasi letak lokasi kantor dinas. Sistem Informasi Geografis pemetaan kantor dinas provinsi Sumatera Barat berbasis ini Web menampilkan informasi yang lengkap. Sistem Informasi Geografis pemetaan kantor dinas provinsi Sumatera Barat dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dan database mysql.

Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System (SIG) merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). SIG merupakan suatu sistem informasi yang menekankan pada unsur “informasi geografis”. Istilah informasi geografis mengandung pengertian informasi mengenai keterangan- keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan dan diketahui. (Putra Dede Wira Trise, Kadris, 2016)

Sistem Informasi Geografis sangat tepat untuk pemetaan wilayah persebaran lokasi kantor kedinasan daerah provinsi Sumatra Barat dengan berbasis Web sehingga lokasi kantor kedinasan mudah dicari dan memudahkan pengguna atau masyarakat mencari lokasi tersebut.

Bagi Masyarakat Perancangan SIG letak kantor dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memberikan visualisasi Wilayah map untuk menyediakan informasi informasi umum tentang kantor dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya Sistem Informasi Geografis pemetaan kantor provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau pengguna dalam mencari lokasi kantor dinas pemerintahann poovinsi Sumatera Barat. Serta membantu biro organisasai, dengan cara merubah sistem yang lama secara manual seperti merekap

alamat dinas, no tlvn dinas dan yang berkaitan dengan kedinasan dengan membuat sistem informasi geografis.

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menjadikan ide tersebut sebagai penelitian penulis yaitu dengan judul “**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN WILAYAH PERSEBARAN LOKASI KANTOR KEDINASAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BERBASIS WEB** “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun Sistem Informasi yang dapat menampilkan peta yang tervisualisasi dan memberikan informasi dengan cepat ?
2. Bagaimana membangun Sistem Informasi agar pengguna khususnya Masyarakat setempat dapat melakukan pencarian dan mendapatkan Informasi kantor kedinasan Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi geografis agar dapat digunakan oleh Pemerintahan gubernur Provinsi Sumatera Barat terutama di Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimana database yang dirancang dapat membantu penyimpanan data lebih akurat?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan peneliti ini tidak menyimpang dari apa yang telah dirumuskan, maka diperlukan batasan-batasan. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Pada Sistem Informasi Geografis berbasis *web* ini hanya memberikan informasi-informasi yang terkait pada objek berupa alamat, letak, serta nama kepala kantor dinas tersebut.
2. Sistem informasi Geografis ini hanya menampilkan kantor-kantor kedinasan pemerintah provinsi pusat di Provinsi Sumatera Barat
3. Perancangan pemetaan sistem informasi geografis ini menggunakan MapInfo, Google Map, dan bahasa pemrograman PHP serta database MYSQL.
4. Pembuatan peta ini berdasarkan data kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dugaan sementara dari penelitian sebagai berikut :

1. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Geografis berbasis *web*, diharapkan dapat menampilkan peta yang tervisualisasi dan memberikan informasi yang akurat dan cepat.
2. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Geografis berbasis *web*, diharapkan dapat digunakan oleh pengguna atau masyarakat untuk melakukan pencarian objek kantor dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
3. Dengan diterapkannya sistem informasi geografis berbasis *web*, diharapkan dapat membantu biro organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyediaan aplikasi pemetaan untuk memudahkan penyediaan informasi

mengenai pemetaan wilayah persebaran kantor dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

4. Dengan perancangan database MySQL diharapkan dapat membantu penyimpanan data lebih akurat .

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain :

1. Mahasiswa/peneliti dapat memperoleh ilmu dan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam mengembangkan sistem berikutnya.
2. Merancang aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis *web* untuk menampilkan peta yang tervisualisasi dan memberikan informasi dengan cepat dan akurat.
3. Merancang aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis *web* untuk pengguna agar dapat melakukan pencarian kantor Dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat di Kota Padang.
4. Merancang aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis *web*, untuk dapat Digunakan sebagai pedoman bagi Biro organisasi kantor gubernur pemerintahan Provinsi Sumatera dalam penyediaan informasi kantor dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti
 - a. Menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam membuat sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG).

- b. Sebagai sarana bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan komputer.
 - c. Peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan juga sebagai bahan acuan untuk pengembangan sistem berikutnya.
 - d. Sebagai syarat bagi mahasiswa sistem informasi untuk mencapai gelar sarjana (S1).
2. Kampus
- a. Sebagai bahan untuk menambah referensi di Perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang khususnya program studi Sistem Informasi.
 - b. Sebagai alat ukur untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam penelitian.
3. Biro Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- a. Membantu membantu Biro Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk mengakses peta wilayah Dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan mudah dan cepat.
 - b. Dapat menjadi sarana untuk memantau Dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

1.7 Tinjauan penelitian

Provinsi Sumatra Barat dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur

dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. Sementara hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukanlah sub-ordinat, masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kantor gubernur juga merupakan Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat. Dimana selain Gubernur Sumatera Barat dan Wakilnya, juga berkantor Sekretaris Daerah, pada Staf Ahli Gubernur dan Asisten. Susunan perangkat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terakhir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Biro Organisasi merupakan salah satu biro dari sembilan biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

Di Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat lebih kurang 30 kedinasan Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera barat, seperti dinas kehutanan, pendidikan, dinas perhubungan dan lain lain. Selain itu dinas provinsi berinteraksi langsung kepada masyarakat sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Banyaknya dinas provinsi mengakibatkan masyarakat tidak tahu lokasi dinas tersebut,

maka perlunya pemetaan wilayah persebaran lokasi kantor kedinasan daerah provinsi dengan Sistem Informasi Geografis berbasis web.

1.7.1 Sejarah Biro Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat


Wacana untuk mendirikan kantor gubernur muncul bersamaan dengan pembentukan provinsi Sumatera Barat pada 1958. Gubernur pertama Kaharudin Datuk Rangkayo Basa memulai persiapan pembangunan dengan membeli petak tanah di jalan yang kini bernama Jalan Sudirman. Bangunan kantor gubernur menempati area seluas empat hektare, berbagi dengan area yang diperuntukkan untuk gedung markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada petak tanah yang sama. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Gubernur Kaharudin pada 22 Maret 1961. Pembangunan melewati 14 tahap pembangunan selama 10 tahun, peresmian gedung dilakukan setelah peralihan kepemimpinan ke Gubernur Harun Zain.

Kantor gubernur juga merupakan Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat. Dimana selain Gubernur Sumatera Barat dan Wakilnya, juga berkantor Sekretaris Daerah, pada Staf Ahli Gubernur dan Asisten. Susunan perangkat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terakhir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Biro Organisasi merupakan salah satu biro dari sembilan biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai biro di lingkungan

Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

1.7.2 Struktur Organisasi

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BIRO ORGANISASI SETDA PROP. SUMBAR
 PERDA No. 8 TAHUN 2016



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.7.3 Tugas Struktur Organisasi

1. Kepala Biro Organisasi

mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Fungsi Kepala Biro Organisasi :

- a) penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik;
- b) penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik;
- c) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik; dan
- d) Penyelenggaraan pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Biro Organisasi, membawahi :

- a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Bagian Pengembangan Kinerja; dan
- c) Bagian Tata Laksana; dan
- d) Kelompok jabatan fungsional.

2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/kota dan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kelembagaan dan analisis jabatan;
- b. melaksanakan analisis organisasi;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standarisasi kompetensi jabatan;

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :

- a) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi.
- b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota.
- c) Sub Bagian Analisis Jabatan.

2.1 Sub Bagian Kelembagaan Provinsi

1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Kelembagaan Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan kelembagaan provinsi;

- b. pelaksanaan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi.
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan provinsi.

2.2 Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota

mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/kota, koordinasi penataan kelembagaan kabupaten/kota serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembinaan kelembagaan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan pengendalian kelembagaan kabupaten/Kota.
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota.

2.3 Sub Bagian Analisis Jabatan

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan jabatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan Jabatan;
- b. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja jabatan dan evaluasi jabatan;
dan

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan jabatan.

3. Bagian Pengembangan Kinerja

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja, Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntabilitas Kinerja;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi; dan
- c) pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Bagian Pengembangan Kinerja, membawahi :

- a. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
- b. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
- c. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

3.1 Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan Akuntabilitas Kinerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan akuntabilitas Kinerja
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Akuntabilitas Kinerja.

3.2 Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

3.3 Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

4. Bagian Tata Laksana

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi serta Pelayanan Publik dan menyelenggarakan Ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Tata Laksana memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Publik; dan
- c. penyelenggaraan Ketatausahaan Biro.

Bagian Tata Laksana, membawahi :

- a. Sub Bagian Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi;
- b. Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

4.1 Sub Bagian Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi;
dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi.

4.2 Subbagian Pelayanan Publik

mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Pelayanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan Pelayanan Publik;

- b. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Publik; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Publik.

4.3 Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan biro;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ketatausahaan biro; dan
- c. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi ketatausahaan biro.